



P E N E T A P A N

Nomor 26/ Pdt.P/ 2019/ PNPl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Ahlul Ilmi, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Rt/rw. 002/002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Abdul Muin A.Karim, Sp, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Rt / Rw : 05 / 03 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019 dengan nomor register NO. 38/ Leg/SK/2019PN.Pli
Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bati-Bati, tanggal 11-07-1971, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6301-LT-30072019-0030 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan nama Ahlul Ilmi.

2. Bahwa berdasarkan Data KTP EI NIK 6301081107710003 nama pemohon adalah Ahlul Ilmi, lahir tgl 11-07-1971.
3. Bahwa sesuai kart keluarga Nomor 6301082801090007 nama pemohon adalah Ahlul Ilmi, lahir tgl 11-07-1971.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTL/1763/2019/ResTala/SPKT, mengenai Buku Paspor No. B6287268, nama pemohon adalah Ahlul Ilmi, lahir tgl 11-07-1971.
5. Bahwa nama pemohon dalam Paspor tercantum Ulul Ilmi Jeman, lahir 11-Januari-1971 di Banjarmasin.
6. Bahwa surat Keterangan Kepala Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut, No. 01/SK/DS.GR/VII/2019, menerangkan bahwa nama Ahlul Ilmi Tempat/tgl lahir : Bati-bati, 11-07-1971 adalah orang yang sama dengan Ulul Ilmi Jeman yang ada dalam Paspor.
7. Memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Ahlul Ilmi, lahir tanggal 11-07-1971 adalah orang yang sama dengan nama Ulul Ilmi Jeman.
8. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, paspor dan data lain-lain yang berhubungan dengan Pemohon, sesuai dengan nama Ahlul Ilmi, lahir tgl 11-07-1971.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Ahlul Ilmi, lahir tgl 11-07-1971 adalah orang yang sama dengan nama Ulul Ilmi Jeman.
3. Menyatakan/menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, paspor dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon, sesuai dengan nama Ahlul Ilmi lahir tgl 11-07-1971.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenanan hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. AHLUL ILMI
- P.2 : Foto copy Akte Kelahiran an. AHLUL ILMI.
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHLUL ILMI.
- P.4 : Foto Copy surat tanda kehilangan Buku Pasport...
- P.5 : Foto copy dari Foto Copy Pasport atas nama ULUL ILMI,
- P.6 : Foto copy Surat Keterangan dari kepala Desa Gunung Raja tertanggal 31 Juli 2019..

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-6 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) saksi yang telah disumpah yaitu:



1. Saksi **YANDI GUNAWAN** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama pemohon pada Pasportnya yang semula tertulis ULUL ILMI dan tanggal lahir tertulis 11 Januari 1973, dirubah menjadi AHLUL ILMI dan tanggal lahir 11 Juli 1971. disesuaikan dengan data dalam KTP, KK dan akte kelahiran.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. A. Yani RT.2/2 Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut..
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istrinya bernama Masnunah dan anaknya bernama Yusrina.
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon adalah AHLUL ILMI.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data dalam keluarga, perubahan nama dalam Pasport untuk berangkat Ibadan umroh dan administrasi lainnya serta kepentingan dimasa mendatang.
- Bahwa sehari-harinya Pemohon bekerja sebagai Sopir dan saksi mengenalnya sejak lima tahun yang lalu.
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP HIKMAT** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan



nama pemohon pada Pasportnya yang semula tertulis ULUL ILMI dan tanggal lahir tertulis 11 Januari 1973, dirubah menjadi AHLUL ILMI dan tanggal lahir 11 Juli 1971. disesuaikan dengan data dalam KTP, KK dan akte kelahiran.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak empat tahun yang lalu, dan sering bertemu setiap harinya.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. A. Yani RT.2/2 Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut. bersama dengan istrinya bernama Masnunah dan anaknya bernama Yusrina.
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon adalah AHLUL ILMI.
- Bahwa keseharian yang lebih dikenal masyarakat Pemohon biasa dipanggil ILMI.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data dalam keluarga, perubahan nama dalam Pasport untuk berangkat Ibadan umroh dan administrasi lainnya serta kepentingan dimasa mendatang.
- Bahwa sehari-harinya Pemohon bekerja sebagai Sopir Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan permohonan pemohon disebutkan bahwa Pemohon telah kehilangan Paspor pemohon dan pada saat akan mengajukan paspor yang baru, pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir pemohon dalam paspor yang terdahulu namun terhambat karena atas diri Pemohon telah Terdaftar dengan nama dan identitas yang berbeda sehingga Pemohon memerlukan penetapan untuk memperbaiki nama serta identitas pemohon agar dapat diterbitkan paspor dengan data diri Pemohon yang betul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kehilangan paspor Pemohon, dimana pada paspor yang hilang tersebut nama pemohon tertulis ULUL ILMI dan tanggal lahir tertulis 11 Januari 1973 yang ingin diperbaiki dan dirubah menjadi AHLUL ILMI tempat lahir di Bati-bati, tanggal lahir 11 Juli 1971 sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan disesuaikan dengan data dalam KTP, KK dan akte kelahiran.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. A. Yani RT.2/2 Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istrinya bernama Masnunah dan anaknya bernama Yusrina.
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon adalah AHLUL ILMI.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk kepentingan penyamaan data dalam keluarga, perubahan nama dalam Pasport untuk berangkat Ibadan umroh dan administrasi lainnya serta kepentingan dimasa mendatang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Pasport untuk dapat menerbitkan Pasport yang baru sesuai dengan identitas Pemohon yang telah ditetapkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Ahlul Ilmi, lahir di Bati-bati tgl 11-07-1971 adalah orang yang sama dengan nama Ulul Ilmi Jeman ;
3. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, paspor dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon, sesuai dengan nama Ahlul Ilmi lahir di Bati-bati tgl 11-07-1971 ;
4. Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN PB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 12 Agustus 2019,
oleh : AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari,
Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dibantu oleh KARTINI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KARTINI, SH

AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp.	80.000,00
4. PNPB -----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	186.000,00